

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjamin perlindungan hak asasi manusia yang (selanjutnya disebut HAM) tertuang didalam konstitusi. istilah *constitution* dalam Bahasa Inggris memiliki padanan dengan *grondwet*. *Ground* dalam bahasa belanda memiliki makna sama dengan *grond* dalam bahasa jerman yang berarti dasar. Menurut Struyeken, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar ¹. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil².

Oleh karena itu, pemilihan umum yang (selanjutnya disebut Pemilu) harus diselenggarakan untuk menjamin terlaksananya hak asasi warga negara. Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin. Dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien ³. Negara harus menentukan

¹ Jimly Asshiddiqie (I), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 113.

² *Ibid*, hlm. 416.

³ *Ibid*, hlm. 415-416.

kapan akan diadakannya pelaksanaan Pemilu secara berkala agar ada suatu rotasi kekuasaan karena setiap warga negara yang sudah dewasa secara mutlak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dengan membuat jadwal kenegaraan yang menyatakan akan diadakannya Pemilu persetujuan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu tersebut dan yang membuat jadwal akan diadakannya Pemilu adalah komisi pemilihan umum yang (selanjutnya disebut KPU).

Negara yang tidak menjadwalkan ataupun tidak melaksanakan Pemilu secara berkala berarti negara tidak menjamin perlindungan HAM. Definisi Pemilu sebagaimana terdapat didalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan publik, meskipun tidak selalu Pemilu yang dapat mengisi kekosongan jabatan publik tersebut. Pengisian kekosongan jabatan publik bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan pemilihan atau penunjukan, yang selanjutnya adanya suatu pengangkatan bagi warga negara yang terpilih untuk menduduki jabatan publik yang kosong tersebut.

Melalui Pemilu yang reguler dan dilakukan secara jujur dan adil akan diperoleh elit politik yang secara demokratis diseleksi oleh masyarakat sendiri⁴. Dengan demikian, Pemilu yang dilakukan oleh masyarakatlah yang menjadikan Pemilu ini di pandang lebih demokratis. Rakyat disini berperan dalam menentukan pola pemerintahan yang baik dengan salah satunya memilih elit politik yang dikehendaknya Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, Pemilu diselenggarakan oleh KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri.

KPU tidak boleh diisi oleh anggota partai politik yang (selanjutnya disebut Parpol) dikhawatirkan akan menghilangkan sifat keindependenannya. Parpol hanya sebagai peserta Pemilu di setiap periode pemilihan. Apabila diisi oleh anggota Parpol secara pasti KPU akan hilang sifat ke independennya. Karena bukan tidak mungkin lagi seandainya diisi oleh anggota Parpol, anggotanya Parpol yang berada didalam anggota KPU pasti memihak maupun mendukung calon yang akan mengisi jabatan publik yang kosong yang diusung oleh anggota Parpol ini salah satu penyebab hilangnya sifat keindependenannya atau netral.

KPU merupakan lembaga negara yang diatur di UUD NRI Tahun 1945, Selain disebut sebagai lembaga negara utama, lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga dapat disebut sebagai lembaga negara yang bersifat tetap. Jadi lembaga negara ini tidak akan bisa diubah kedudukan maupun kewenangannya dengan cara apapun hanya 1 (satu) cara yaitu dengan cara mengamandemen UUD NRI Tahun 1945 maka kedudukan dan kewenangannya

⁴ Safi, *Dinamika Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Surabaya: Bintang, 2013), hlm. 20.

bisa di ubah. Hal itu sebagaimana pendapat James Bryce yang menyatakan, bahwa “Konstitusi menetapkan lembaga-lembaga negara permanen dengan fungsi dan hak-haknya”⁵. Lembaga negara yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 secara otomatis memiliki suatu kewenangan atribusi (asli) termasuk komisi pemilihan umum.

Dalam hal atribusi, delegasi atau mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder⁶ mengatakan :

- “a. With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name”.*

Inti dari atribusi adalah kewenangan asli lembaga negara yang bersangkutan bukan kewenangan dari pemberian lembaga negara lain. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dengan cara pengalihan kewenangan dari lembaga negara yang satu kepada lembaga negara lain, dalam arti baik itu kewenangan maupun tanggung jawabnya.

⁵ Bryce, James Dalam Strong, C.F., *Konstitusi Politik Modern – Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nusa Media, 2008), Cet II, hlm. 15.

⁶ Brouwer, J.G. dan Schilder dalam Yudi Widagdo Harimurti, `Eksistensi Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Di Dalam UUD NRI TAHUN 1945, *Disertasi* , (Malang: Program Doktor Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 77.

Delegasi adalah adanya pelimpahan (pengalihan) suatu kewenangan yang ada, jika “kewenangan itu kurang sempurna berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”⁷. Pengertian mandat adalah pelimpahan kewenangan, namun tidak ada pengalihan kewenangan dari lembaga negara yang satu ke lembaga negara lain, yang ada lembaga negara lain bertindak atas nama lembaga negara yang satunya. Berarti didalam mandat kewenangan diberikan, namun tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan itu tetap ada pada lembaga negara yang memberikan kewenangan⁸. Dengan kata lain lembaga negara pemberi kewenangan mandat masih mempunyai suatu tanggungjawab apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh penerima suatu kewenangan mandat.

KPU Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, komisi pemilihan umum ini mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD), Pemilu Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah. KPU juga bertugas dalam merencanakan

⁷ Philipus M. Hadjon, *et.al*, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Introduction To The Indonesian Administrative Law***, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 130.

⁸ Yudi Widagdo Harimurti, ***op.cit.***, hlm. 78.

program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan yang (selanjutnya disebut PPK), Panitia Pemungutan Suara yang (selanjutnya disebut PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang (selanjutnya disebut KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri yang (selanjutnya disebut PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri yang (selanjutnya disebut KPPLSN) serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan⁹.

Dengan tugas KPU yang sedemikian luasnya KPU dibantu oleh sekretariat jenderal, untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. KPU membentuk lembaga yang berada di bawahnya yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Lembaga yang kedudukannya berada di bawah KPU ini memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah kerjanya masing-masing. Mengingat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ``hanya'' bagian dari KPU, maka secara struktural, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berada dibawah KPU dan merupakan keasatuan yang tidak dapat dipisahkan¹⁰. Karena dengan alasan begitu luasnya cakupannya KPU dalam penyelenggaraan Pemilu maka terbentuklah kedua lembaga ini yang bersifat tetap.

⁹ Safi, *op. cit.*, hlm .119.

¹⁰ *Ibid*, hlm .113.

Didalam keanggotaan lembaga penyelenggaran Pemilu dari KPU, KPU Provinsi sampai KPU Kabupaten/Kota diatur secara tegas di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jumlah anggotanya yang sebagai berikut:

- 1.KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- 2.KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang ;
- 3.KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Panitia Pemilu meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPLSN yang merupakan penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilu secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹¹. KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya diawasi oleh lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut BAWASLU).

BAWASLU dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan memiliki jajaran keanggotaan di bawahnya yaitu pengawas Pemilu yang (selanjutnya disebut BAWASLU) BAWASLU Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut PANWASLU) Kabupaten/Kota, PANWAS Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya. BAWASLU, diatur didalam Pasal 89 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, Pengawas Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh

¹¹ *Ibid*, hlm. 116.

BAWASLU, BAWASLU Provinsi, PANWASLU Kabupaten/Kota, PANWASLU kecamatan, pengawas Pemilu lapangan, dan pengawas Pemilu luar negeri.

Pelanggaran yang dapat terjadi dalam Pemilu, tetapi secara garis besar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, pembagian berdasarkan kategori jenis pelanggaran Pemilu terjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. pelanggaran administrasi Pemilu;
2. pelanggaran pidana Pemilu;
3. pelanggaran kode etik.
4. sengketa hasil Pemilu.

DKPP adalah lembaga yang mengadili jika terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan Pasal 155 ayat 2 (dua) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibentuk Memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota BAWASLU, anggota BAWASLU Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Lembaga ini tergolong sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* yaitu lembaga negara yang bersifat pendukung ¹². Diantara sekian banyak lembaga-lembaga pendukung yang ada disebut *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*). Dan pada akhirnya lembaga tersebut memiliki fungsi regulatif, administratif, dan penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut ¹³. DKPP dibentuk bertujuan untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas KPU dan BAWASLU agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar.

Dari Banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu yang dilakukan oleh peserta penyelenggara Pemilu BAWASLU beserta jajaran keanggotaan dibawahnya dan KPU beserta jajaran keanggotaan dibawahnya akan menghambat efisien dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu. Dari uraian latar belakang masalah judul yang akan diambil dalam skripsi ini yaitu “Optimalisasi Kinerja DKPP dan BAWASLU dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

¹² M. Lutfi Chakim, “Desain Institutional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 Nomor 2, Juni 2014, Jakarta, hlm. 401.

¹³ Jimly Asshiddiqie (II), *Menegakan Etika Pemilihan Umum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29-30.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dibentuk DKPP dan BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana penataan DKPP dan BAWASLU dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan.

- 1.3.1. Mengetahui latar belakang bentuknya DKPP dan BAWASLU dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
- 1.3.2. Mengetahui bagaimana penataan DKPP dan BAWASLU dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia secara benar dan tepat.

1.4. Manfaat Penulisan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pentingnya dibentuk DKPP dan BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
- b. Memberikan pemikiran baru dan pemahaman tentang keberadaan DKPP dan BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya untuk bahan referensi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis agar masyarakat mengetahui peran DKPP dan BAWASLU dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
- b. Memperoleh kebutuhan riil keberadaan DKPP dan BAWASLU yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “optimalisasi kinerja DKPP dan BAWASLU dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Penelitian skripsi ini terfokus pada “pengoptimalkan tugas dan fungsi DKPP dan BAWASLU dalam Pemilu di Indonesia”. Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya.

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Eko Romadona, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,	Evaluasi kinerja KPU daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (selanjutnya pilkada) kabupaten atau kota	Merujuk pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja KPU kota salatiga dalam	Adanya penelitian sebelumnya ini memberikan sumbangan pemikiran

	2012.	(studi kasus penyelenggaraan pemilihan walikota salatiga).	penyelenggaraan pilkada kota salatiga tahun 2011 yang diukur dari dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran akuntabilitas manjerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.	mengenai “kinerja” mengingat fokus skripsi pengoptimalkan tugas dan fungsi DKPP dan BAWASLU dalam Pemilu di Indonesia dan setelahnya dilakukan penataan kedua lembaga negara tersebut.
2.	Rizki Hidayah, Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.	Kedudukan DKPP berdasarkan fungsi hukum tata negara.	Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan DKPP sebagai salah satu lembaga baru yang berdasarkan Hukum Tata Negara di Indonesia.	Penelitian ini bermanfaat dalam penulisan skripsi ini terutama “kedudukan DKPP berdasarkan hukum tata negara” sangat berkolerasi dengan skripsi ini mengingat yang akan dibahas di dalamnya yaitu DKPP dan BAWASLU.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal¹⁴. Penelitian yang meneliti kepustakaan norma-norma yang berlaku dan pendekatan studi kepustakaan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan sebagai kajiannya. Historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mencari sejarah dari latar belakang dibentuknya BAWASLU dan DKPP dan pendekatan kedua yaitu pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu suatu konsep yang ditawarkan terhadap DKPP dan BAWASLU dalam menjalankan tugas dan dalam PEMILU.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

- 1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilu.
- 5) Peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu.
- 6) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Di Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapat para ahli.
- 3) Buku-buku literatur hukum.
- 4) Skripsi dan tesis.

5) Disertasi atau laporan penelitian.

6) Artikel

c. Bahan Hukum Tersier.

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kamus hukum.

2) Kamus bahasa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Bahan hukum yang telah terkumpul dikaji, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif, yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum dan menghubungkan dengan gejala yang ada.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai teori-teori dan landasan konsep yaitu pengertian Pemilu, lembaga negara pendukung penyelenggara Pemilu, dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian untuk membahas dan menjawab mengenai latar belakang dibentuknya DKPP dan

BAWASLU dalam Pemilu di Indonesia dan penataan DKPP dan BAWASLU dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Bab IV : Penutup

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.